



**PUTUSAN**

Nomor : 21 / PDT.G / 2012 / PN.PRA.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

- 
- 1 **MURTI** Alias **AM AQ SAHRINI** : Laki-laki, Pekerjaan tani, alamat Dusun Lingkok Belik, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;-----
  - 2 **SAHMIN** :
  - 3 **MUNARAH** Alias **INAQ NUR** :
  - 4 **MURNIRI** Alias **INAQ ATI** :
  - 5 **TEMA** Alias **INAQ MIN** :
  - 6 **REMI** Alias **AM AQ RANI** :
  - 7 **NURINI** Alias **INAQ RUMIJIN** :
  - 8 **MURTAZAM** :
  - 9 **NURTAM** :
  - 10 **NURSIH** :
  - 11 **KECAH** : Kesemuanya pekerjaan tani, beralamat di Dusun Lingkok Belik, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;-----Penggugat 1 (**MURTI** Alias **AM AQ**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRINI) dalam hal ini selain bertindak untuk diri sendiri, sekaligus menjadi kuasa dari Tergugat 2 s/d 11 tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di

L Kepaniteraan .....

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 23 April 2012 Register No. 89/SK-PDT/2012/PN.PRA. yang selanjutnya disebut sebagai :-----

--- **PARA PENGGUGAT** ; -----

**M E L A W A N**

**AMANAHA Alias AMAQ HAMZANI** : Laki-laki, alamat Dasan Lingkuk Belik, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai :

-----  
**TERGUGAT**;-----

**D A N**

- 1 **INAQ RUMIYAH** :
- 2 **INAQ SAIMAH** :
- 3 **INAQ SIRASELI** :
- 4 **INAQ SARNI** : Kesemuanya sama bertempat tinggal di Dusun Lingkuk Belik, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya disebut sebagai :----- **PARA TURUT**  
**TERGUGAT** -----

Pengadilan \_\_\_\_\_ Negeri  
tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang  
bersangkutan ;-----

Setelah mendengar para pihak yang  
berperkara ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 April 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 24 April 2012 dalam Register perkara perdata No.21/PDT.G/2012/PN.PRA, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

L 1. Bahwa .....

- 1 Bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris Amaq Das dan Para Penggugat dan Turut Tergugat mempunyai sebidang tanah sawah dan ladang warisan berasal dari orang tua / kakek Para Penggugat dan Turut Tergugat yang bernama Amaq Das (almarhum) beralamat di Dasan Lingkok Belik, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,575 Ha, yang terletak di Subak Selebung, Dasan Lingkok Belik, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, atau tanah pertanian sebagaimana tersebut dalam Pipil No. 36, tertanggal 10 Januari 1957 dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

batas - batas sebagai  
berikut :-----

Sebelah Utara : Jalan

Desa ;-----

Sebelah Timur :

Sungai;-----

Sebelah Selatan : Sawah Amaq

Tegep;-----

Sebelah Barat :

Sungai;-----

- 2 Bahwa tanah tersebut sebelum Amaq Das meninggal, di atas namakan Amaq Sahmin dan sampai sekarang belum dilakukan pembagian dengan Amaq Heran sebagai Para ahli waris waktu itu ;-----

- 3 Bahwa tanah warisan tersebut di bagian sebelah utara masih dalam penguasaan Para Penggugat yang dikerjakan oleh Amaq Sahrini, seluas  $\pm 28$  are, sedangkan yang disebelah selatan seluas  $\pm 28$  are dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum, dengan batas -  
batas :-----

Sebelah Utara : Jalan

Desa ;-----

Sebelah Timur : Tanah Para Penggugat yang dikerjakan oleh Amaq Sahrini ;-----

Sebelah Selatan: Sawah Amaq

Tegep ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat :

Sungai;-----

Atau disebut tanah

sengketa;-----

- 4 Bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat sejak ± tahun 1970, membeli gadai dari Amaq Heran (Almarhum) yaitu orang tua (ayah) Para Turut Tergugat yang waktu itu memang mendapat restu dari orang tua Para Penggugat I, II, III, IV,V,VI dengan tujuan untuk membantu saudaranya yang sedang membutuhkan uang ;-----

L 5. Bahwa .....

- 5 Bahwa belum sempat tertebus gadai tersebut, anak - anak Amaq Heran yaitu Para Turut Tergugat malah menerima perpanjangan gadai berupa padi sebanyak 6 kwintal dari Tergugat secara tanpa hak, karena tanpa ada restu dari Para ahli waris yang lain sebagai pemilik sah tanah warisan tersebut;-----

- 6 Bahwa Para Turut Tergugat telah berusaha menebus tanah sengketa tersebut kepada Tergugat namun Tergugat tidak mau menyerahkan tanah sengketa tersebut, dengan tetap menguasainya yaitu bercocok tanam dan telah mendirikan rumah diatas tanah sengketa tersebut;-----

- 7 Bahwa pendirian bangunan (rumah) oleh Tergugat tersebut juga telah diingatkan oleh Sahmin supaya tidak dilanjutkan, karena status tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah gadai tetapi tidak dihiraukan oleh Tergugat;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Bahwa atas dasar alasan tersebut maka Tergugat adalah telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----

9 Bahwa Para Penggugat telah meminta kembali tanah sengketa tersebut walaupun dengan cara menebus dari Tergugat, namun tidak berhasil ; Oleh karenanya Para Penggugat mohon supaya Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya harus dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat (ahli waris Amaq Sahmin) dalam keadaan kosong dan harus membongkar rumah yang didirikannya tersebut, yang selanjutnya supaya diserahkan kepada Para Penggugat menurut porsi masing-masing ;-----

10 Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, maka Para Penggugat mohon supaya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, maka Para Penggugat memohon supaya Ketua Pengadilan Negeri Praya memutuskan :-----

I

**PRIMER** :-----

1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

L 2. Menyatakan .....



- 2 Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris Amaq Das;-----
- 3 Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Subak Selebung, Dasan Lingkuk Belik, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas----- batas----- sebagai berikut :-----
- Sebelah Utara :----- Jalan
- Desa ;-----
- Sebelah Timur : Tanah Para Penggugat yang dikerjakan oleh Amaq Sahrini;---
- Sebelah Selatan :----- Sawah Amaq
- Tegep ;-----
- Sebelah Barat :-----
- Sungai ;-----
- Adalah----- tanah----- warisan----- Amaq
- Das;-----
- 4 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
- 5 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk membongkar rumah / bangunan dan menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat untuk dibagi-bagi menurut porsi masing-masing----- sebagai----- ahli----- waris----- Amaq
- Das ;-----
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----



II

SUBSIDER :-----

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012, yang hadir dipersidangan adalah Penggugat 1 yang selain bertindak untuk diri sendiri, sekaligus menjadi kuasa dari Tergugat 2 s/d 11 serta Tergugat, sedangkan Para Turut Tergugat 1 s/d 4 tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2012, yang hadir dipersidangan adalah Penggugat 1 yang selain bertindak untuk diri sendiri, sekaligus menjadi kuasa dari Tergugat 2 s/d 11 serta Kuasa dari Tergugat yaitu 1. **LS LENDRA LESTARI, SH.** 2. **IMAM SUBAWAIH, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2012 No. : C-1.22.LBH-MTR.04.12 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 15

1 Mei .....

Mei 2012 Register Nomor : 102/SK-PDT/2012/PN. PRA. Sedangkan Para Turut Tergugat 1 s/d 4 tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya telah mengupayakan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, dengan menunjuk Hakim Mediator **A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.** selaku Hakim Mediator berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 29 Mei 2012 Nomor : 21/PEN-M/Pdt.G/2012/PN.PRA. Akan tetapi berdasarkan Laporan Hakim Mediator





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 Juni 2012 ternyata upaya perdamaian antara Para Pihak berperkara tersebut tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian antara Para Pihak berperkara tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat 1 yang selain bertindak untuk diri sendiri, sekaligus menjadi kuasa dari Tergugat 2 s/d 11 yang mana isinya telah tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis tertanggal 26 Juni 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I DALAM

### EKSEPSI;-----

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Eksepsi ini;-----

Setelah Tergugat membaca, menelaah dan akhirnya Tergugat menemukan bahwa Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil yaitu :-----

- 1 Bahwa Gugatan Para Penggugat mengandung Error in Persona  
khususnya Exceptio Plurium Litis  
Consortium;-----

Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung Error In Persona khususnya Exceptio Plurium Litis Consortium, yaitu ada yang tidak ditarik sebagai para



pihak dalam Gugatan, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat yang artinya gugatan yang diajukan Para Penggugat kurang pihaknya, yaitu :-----

*L Bahwa .....*

- Bahwa yang menjadi objek sengketa atau tanah sengketa dalam gugatan adalah tanah yang terletak di Dasan Lingkok Belik, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kab. Lombok Tengah, seluas 28 are, merupakan bagian dari tanah seluas 0,560 Ha (56 are) sesuai PIPIL No. 2369 atas nama A. IHSAN. Bahwa Alm. AMAQ IHSAN memperoleh tanah seluas 0,560 Ha (56 are) tersebut dengan cara membeli dari Alm. AMAQ MAHERAN alias AMAQ HERAN sebagaimana dasar surat Jual Beli No. 37 / 73 tertanggal 24 September 1973. Bahwa setelah Alm. AMAQ IHSAN meninggal dunia sampai sekarang tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini di kuasai bersama-sama oleh ahli waris Alm. AMAQ IHSAN dan belum dibagi waris, oleh karenanya yang harusnya ditarik sebagai Tergugat dan atau Turut Tergugat bukan hanya AMANAH, tapi juga ahli waris AMAQ IHSAN yang lain yaitu IHSAN, MUHASAN, MARHABAN dan RATNISAH;-----

Bahwa dengan demikian karena IHSAN, MUHASAN, MARHABAN dan RATNISAH tidak ikut digugat, menyebabkan gugatan Para Penggugat mengandung cacat *Plurium* *Litis* *Consortium*;-----

---

- Bahwa sebagaimana dasar surat Jual Beli No. 37 / 73 tertanggal 24 September 1973, Alm Amaq Ihsan memperoleh tanah dengan cara membeli dari Alm. Amaq Maheran alias Amaq Heran. Dengan demikian pihak ketiga dari siapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah diperoleh pembeli harus ditarik sebagai Tergugat. Bahwa ketentuan tersebut *bersifat Imperatif atau bersifat memaksa*, karena itu seluruh ahli waris dan atau ahli waris pengganti Alm. Amaq Maheran alias Amaq Heran harus ditarik sebagai pihak

Tergugat;-----

Namun demikian masih ada pihak yang belum ditarik sebagai pihak Tergugat yaitu SAPARI yang merupakan anak kandung dari Alm. Amaq Maheran alias Amaq Heran yang dapat menyebabkan kurang pihak dalam gugatan atau cacat *Plurium Litis*

*Consortium*;-----

L Bahwa .....

- Bahwa yang menjadi Para Penggugat dalam perkara aquo adalah ahli waris dan atau ahli waris pengganti dari Alm. Amaq Sahmin, yaitu Sahmin dkk. Dan diantara ahli waris dari Alm. Amaq Sahmin, ada yang telah meninggal dunia yaitu Alm. Inaq Murtazam dan Alm. Rema (Putung atau tidak memiliki keturunan). Dalam gugatan Para Penggugat, ahli waris Alm. Inaq Murtazam yang dijadikan Penggugat adalah Penggugat No. 7 sampai dengan Penggugat No. 10. Bahwa seharusnya seluruh ahli waris Alm. Inaq Murtazam ditarik sebagai pihak dalam gugatan baik sebagai Penggugat maupun Turut Tergugat karena dapat menyebabkan kurang pihak dalam gugatan atau cacat *Plurium Litis Consortium*;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat tersebut kurang pihak sehingga mengandung cacat *Plurium Litis Consortium*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(cacat formil) dan atau tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya mohon agar gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard atau NO);-----

1 Bahwa Gugatan Para Penggugat mengandung Ne Bis In Idem atau Execeptie Van Gewijsde  
Zaak;-----

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam hal ini adalah NE BIS IN IDEM dengan perkara perdata Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 59/PDT.G/2009/PN.PRA tanggal 22 Juli 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 200/PDT/2010/PT.MTR tertanggal 6 Januari 2011, yaitu berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang menjadi objek tanah sengketa dalam perkara No. 59/PDT.G/2009/PN.PRA yang telah memiliki kekuatan hukum tetap adalah sama dengan objek tanah sengketa dalam perkara *aquo*, yaitu tanah seluas 28 are yang tertetak di Desa Langko, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, dengan batas-batas yang sama :-----

Utara : Jalan  
Desa;-----

L Timur .....

Timur : Tanah Amaq Sahrini (anak Alm. Amaq Sahmin);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat :

Sungai;-----

--

Selatan :

Tanah

Amaq

Tegep;-----

- Bahwa selain objek yang sama, pihak yang digugat dalam perkara aquo sama dengan pihak yang digugat dalam perkara No. 59/PDT.G/2009/PN.PRA yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu AMANAH dan atau ahli waris AMAQ IHSAN;---
- Bahwa selain pihak dan objek yang sama, dalil gugatan dan atau substansi gugatan dalam perkara aquo sama dengan perkara No.59/PDT.G/2009/PN.PRA yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menyatakan bahwa penguasaan Tergugat AMANAH tidak sah sehingga melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 59/PDT.G/2009/PN.PRA tanggal 22 Juli 2010 dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 200/PDT/2010/PT.MTR tertanggal 6 Januari 2011 dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat **DITOLAK** seluruhnya karena Penguasaan Tergugat AMANAH adalah sah yaitu diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama AMAQ IHSAN dan AMAQ IHSAN memperoleh dengan cara membeli dari AMAQ MAHERAN sebagaimana surat Jual Beli No. 37 / 73 tertanggal 24 September 1973;-  
  
Bahwa hal-hal tersebut diatas sesuai dengan Yurisprudensi khususnya Putusan MA No. 1743 K/Pdt/1983, bahwa putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya terjadi gugatan baru dimana pihak, objek dan dalil gugatan yang sama merupakan perkara yang NE BIS IN IDEM. Bahwa agar tidak timbul putusan yang tumpang tindih maka mohon agar gugatan Para Penggugat untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard atau NO);-----

1 Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung *Exseptio Obscur*

Libel;-----

Bahwa gugatan Para Penggugat Obscur Libel yaitu gugatan kabur atau tidak jelas, yaitu sebagai

berikut :-----

-----

L Tidak .....

- Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan Para Penggugat;-----

Bahwa gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur karena tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan. Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat hanya menjelaskan seolah-oleh Amaq Das hanya memiliki dua orang anak yaitu Alm. Amaq Sahmin dengan Alm. Amaq Maheran alias Amaq Heran. Faktanya Alm. Amaq Das memiliki 5 orang anak yaitu : Alm. Amaq Maheran alias Amaq Heran, Alm. Amaq Sahmin, Alm. Rumisih, Alm. Rumisah dan Alm. Ciri alias Inaq Musli. Selain itu, tidak dijelaskan siapa saja ahli waris pengganti dari Alm. Amaq Maheran alias Amaq Heran, Alm. Amaq Sahmin, Alm. Rumisih, Alm. Rumisah dan Alm. Ciri alias Inaq Musli tersebut. Bahwa karena tidak jelas berapa dan siapa saja keturunan pewaris (Alm. Amaq Das) yang berhak atas tanah sengketa, dan tidak jelas dimana kedudukan Para Penggugat dalam silsilah,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan para Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (obscuur libel);-----

- Tidak sama batas dan luas batas yang dikuasai

Tergugat;-----

Bahwa objek gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas karena batas-batas dan luas tanah yang disebut dalam gugatan berbeda dengan yang dikuasai Tergugat, yaitu sebagai berikut :-----

-

- 1 Bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena batas-batas tanah seluas 0,575 Ha berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat seluas 0,560 Ha (56 are), dan artinya tanah tersebut adalah tanah yang berbeda dengan yang dikuasai

Tergugat;-----

Batas-batas menurut Para

Penggugat :-----

Utara : Jalan

Desa;-----

Timur :

Sungai ;-----

-----

Selatan : Tanah Amaq

Tegap;-----

L Barat .....



Barat :  
Sungai;-----  
-----  
Batas-batas menurut  
Tergugat;-----  
Utara : Jalan  
Desa;-----  
Timur : Sawah Alm. Amaq  
Sahmin;-----  
Selatan: Sawah Alm. Amaq Sahmin dan Sawah Alm. Amaq  
Tegep;-----  
Barat :  
Sungai;-----  
-----

- 2 Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, karena dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan yaitu luas tanah sengketa yang dikuasai Tergugat adalah 28 are, sedangkan faktanya luas tanah yang dikuasai Tergugat yaitu seluas 0,560 ha (56 are) :-----

Batas-batas objek sengketa menurut Para Penggugat (Luas 28 are) :-----  
Utara : Jalan  
Desa;-----  
Timur : Tanah Para Penggugat yang dikerjakan oleh Amaq  
Sahrini;-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Sawah Amaq  
Tegep;-----  
Barat :  
Sungai;-----  
-----  
Batas-batas yang dikuasai Tergugat (Luas 56  
are) :-----  
Utara : Jalan  
Desa;-----  
Timur : Sawah Alm. Amaq  
Sahmin;-----  
Selatan : Sawah Alm. Amaq Sahmin dan Sawah Alm. Amaq  
Tegep;-----  
Barat :  
Sungai;-----  
-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas dasar hukum dalil gugatan dan objek gugatan tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang dikuasai Tergugat sehingga gugatan mengandung *Exceptio Obscur Libel*, untuk itu Tergugat memohon agar gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankeijk Verklaard atau NO);-----  
-----

**L IL.DALAM .....**



## POKOK

-----

- Bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 27 alinea 3 Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 59/PDT.G/2009/PN.PRA, yang telah berkekuatan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap (*Inkracht*) disebutkan bahwa tanah sengketa dalam perkara No. 59/PDT.G/2009/PN.PRA diperoleh Alm. AMAQ MAHERAN dengan cara ngagum (buka lahan). Bahwa karena objek sengketa dalam perkara No. 59/PDT.G/2009/PN.PRA adalah sama dengan objek sengketa dalam perkara Aquo oleh karenanya tanah tersebut bukan merupakan harta peninggalan / tanah warisan Alm. AMAQ DAS sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat tersebut, sehingga Para Penggugat tidak memiliki hak waris atas tanah sengketa. Sangat Jelas, Para Penggugat mencari celah dengan merekayasa cerita dengan tujuan untuk mendapatkan tanah milik AMAQ IHSAN;-----

*L Bahwa .....*

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat terkait batas-batas tanah seluas 0,575 ha adalah tidak benar karena berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat seluas 0,560 (56 are) dengan demikian dapat disimpulkan tanah tersebut adalah tanah yang berbeda. Adapun batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat yaitu :-----

Utara : Jalan  
Desa;-----  
Timur : Sawah Alm. Amaq  
Sahmin;-----  
Selatan: Sawah Alm. Amaq Sahmin dan Sawah Alm. Amaq  
Tegep;-----  
Barat :  
Sungai;-----  
-----



- 4 Bahwa terkait dalil gugatan Para Penggugat pada Point 3 yang menyatakan bahwa tanah warisan bagian sebelah utara 28 are masih dalam penguasaan Para Penggugat yang dikerjakan oleh Amaq Sahrini dan tanah yang dikuasai Tergugat adalah 28 are secara melawan hukum adalah tidak benar, yang benar adalah tanah yang dikuasai Tergugat adalah 56 are yang diperoleh secara sah berdasarkan surat Jual Beli No. 37/73 tertanggal 24 September 1973. Adapun

perbandingan                      batas-batas                      tanah                      tersebut  
adalah:-----

-----

- Batas-batas tanah sengketa yang menurut Para Penggugat dikuasai Tergugat (Luas                      28 are):-----

-----

Utara                      :                      Jalan

Desa;-----

Timur                      : Tanah Para Penggugat yang dikerjakan oleh Amaq

Sahrini;-----

Selatan                      :                      Sawah                      Amaq

Tegep;-----

Barat                      :

Sungai;-----

- Sedangkan faktanya batas-batas yang dikuasai Tergugat (Luas 56 are):-----

Utara                      :                      Jalan

Desa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Sawah Alm. Amaq

Sahmin;-----

Selatan : Sawah Alm. Amaq Sahmin dan Sawah Alm. Amaq

Tegep;-----

Barat :

Sungai;-----

L Bahwa .....

Bahwa tanah sengketa ini merupakan bagian dari tanah 56 are yang seluruhnya dikuasai Tergugat dan ahli waris Alm. Amaq Ihsan yang lain. Dan tanah sengketa ini sama (batas-batasnya) dengan tanah sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 59/PDT.G/2009/PN.PRA, yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht);-----

5 Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan pada point 4, bahwa yang benar adalah Alm. Amaq Ihsan dan atau ahli waris Alm. Amaq Ihsan yang lain menguasai tanah sengketa yang merupakan bagian dari tanah seluas 56 are sejak tahun 1973 secara sah yang seluruhnya dibeli oleh Alm. AMAQ IHSAN dari Alm. AMAQ MAHERAN, dan Alm. AMAQ MAHERAN memperoleh dari membuka lahan, dan tanah tersebut bukanlah tanah warisan Para Penggugat, oleh karenanya Alm. Amaq Maheran tidak memerlukan persetujuan siapapun untuk menjual tanah miliknya;-----

6 Bahwa dari gugatan Para Penggugat pada poin 5 adalah tidak benar, karena hubungan hukum antara Alm. Amaq Maheran dan Alm. Amaq Ihsan adalah JUAL BELI sehingga tidak logis dan tidak berdasar hukum jika Para Penggugat menyatakan adanya perpanjangan gadai antara pihak Alm. Amaq Maheran alias Amaq Heran dengan pihak Alm. Amaq Ihsan. Bahwa adanya penyerahan padi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat kepada pihak Alm. Amaq Maheran alias Amaq Heran adalah sebagai tali asih bukan sebagai pembayaran gadai, karena didorong rasa kemanusiaan dan jiwa sosial Tergugat yang tinggi;-----

- 7 Bahwa berkaitan dalil gugatan Para Penggugat point 6, tidak ada alasan Para Turut Tergugat menebus objek sengketa dan tidak ada alasan pula bagi Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa yang merupakan bagian dari tanah milik AMAQ IHSAN yang belum dibagi waris;-----

- 8 Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat point 7, bahwa tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah yang dikuasai secara sah menurut hukum oleh Tergugat dan ahli waris AMAQ IHSAN lainnya, oleh karenanya merupakan hak Tergugat dan ahli waris AMAQ IHSAN lainnya untuk bercocok tanam, membangun bangunan (rumah) atau melakukan apapun ditanah tersebut;-----

## L 2. Bahwa .....

- 9 Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat point 8, karena Tergugat menguasai secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka penguasaan Tergugat atas tanah sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum;-----

- 10 Bahwa karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum, sehingga permintaan Para Penggugat pada poin 9 dan 10 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak seluruhnya;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara, maka  
Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara  
memutuskan :-----

## I DALAM

EKSEPSI;-----

- 1 Menerima alasan-alasan Tergugat dalam Eksepsi untuk  
seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena  
mengandung *Error In Persona* khususnya *Exceptio Plurium Litis  
Consortium* dan atau *NE BIS IN IDEM* dan atau *Exseptio Obscuur  
Libel*;-----

## II DALAM

POKOK

PERKARA;-----

- 1 Menerima alasan-alasan Tergugat dalam Pokok Perkara untuk  
seluruhnya;-----
- 2 Menolak Gugatan Para Penggugat untuk  
seluruhnya;-----
- 3 Menyatakan tanah tanah sengketa adalah milik sah Amaq  
Ihsan;-----
- 4 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya  
Perkara;-----

Atau;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);-----

----- Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan jawaban dari Tergugat tersebut diatas, Penggugat 1 yang selain bertindak untuk diri sendiri, sekaligus menjadi kuasa dari Tergugat 2 s/d 11 menyatakan tidak akan mengajukan Replik secara tertulis, namun secara lisan dipersidangan menyatakan tetap sebagaimana dalil gugatannya. Dan terhadap Replik lisan dari Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah pula menyatakan tidak akan mengajukan Duplik secara tertulis, namun secara lisan dipersidangan menyatakan tetap sebagaimana dalil jawabannya;-----

L ----- Menimbang -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan Pemeriksaan Setempat dan dari pemeriksaan tersebut telah ditemukan hal-hal sebagai berikut:-----

Tanah	sengketa	versi	Para
-------	----------	-------	------

Penggugat :-----

- Letak tanah sengketa di Subak Selebung, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Luas tanah sengketa adalah 56 Are ;-----
- Yang menguasai tanah sengketa ( termasuk rumah dan Sawah ) adalah Amanah;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas-batas tanah sengketa yaitu :

Utara : Jalan

Desa;-----

Selatan : Tanah Sawah Amaq Tegep;

Timur : Tanah Sawah Amaq

Sahmin ;-----

Barat :

Sungai ;-----

----

- Bahwa ada perbedaan penunjukan batas oleh Para Penggugat dimana 2 (dua) petak kecil di sebelah Timur menurut Para Penggugat tidak termasuk tanah sengketa;-----

**Tanah sengketa versi**

**Tergugat** :-----

- Letak tanah sengketa di Subak Selebung, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok

Tengah ;-----

-----

- Luas tanah sengketa adalah 56

Are ;-----

- Yang menguasai tanah sengketa ( termasuk rumah dan sawah ) adalah Amanah (Tergugat) beserta saudara-saudaranya yaitu : Ihsan, Muhasan, Marhaban dan Ratnisah; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas-batas tanah sengketa

yaitu :-----

Utara : Jalan

Desa ;-----

Selatan : Tanah Sawah Amaq Tegep dan Amaq

Sahmin ;-----

Timur : Tanah Sawah Amaq

Sahmin ;-----

Barat :

Sungai ;-----

----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*)

berupa :-----

L 1.Fotokopi .....

1 Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tanggal 10 Djanuari 1957 An. Amaq Sahmin, Dsn. Langko, diberi tanda P.1;-----

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1 sesuai dengan aslinya dan surat bukti tersebut telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi 1). **MARIAH**, saksi 2). **AMAHQ MAHIRI**, dan saksi 3). **JUMAHIR**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi ..... 1).

**MARIAH**:-----  
-----

- Bahwa yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah gadai tanggap tanah sawah dengan luas 25 are yang dibuat rumah diatasnya oleh Amanah, yang terletak di Subak Selebung, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;-----  
-----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut saat ini adalah Amanah (Tergugat);-----
- Bahwa selain Amanah, tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa saudara Amanah yang saksi tahu bernama Muhasan dan Marhaban, dimana mereka juga mendapatkan hasil dari tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu : Sebelah Utara : Jalan Desa, Sebelah Selatan : Tanah Amaq Tegep, Sebelah Timur : Tanah Amaq Sahmin, Sebelah Barat : Kali;----
- Bahwa dasar penguasaan atas tanah tersebut oleh Amanah adalah karena Amaq Ihsan (orang tua Amanah) terima gadai dari Amaq Heran, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Amaq Ihsan meninggal tanah tersebut dilanjutkan dikuasai oleh Amanah;-----

- Bahwa anak Amaq Ihsan yang saksi tahu ada 5 orang tapi yang saksi tahu namanya yaitu Ihsan, Anok, Amanah ,sedangkan yang lain saksi lupa namanya;-----

L - Bahwa .....

- Bahwa gadai menggadai tanah tersebut terjadi pada tahun 1970, dan terhadap gadai menggadai tersebut tidak ada dibuatkan surat;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang gadai mengadai atas tanah sengketa karena waktu itu saksi diceritakan oleh Amaq Sahmin bahwa tanahnya digadaikan kepada Amaq Ihsan dengan padi sebanyak 3 gatus (6 Ikat);-----
- Bahwa saksi melihat penyerahan padi tersebut dirumahnya Amaq Ihsan, karena waktu itu saksi berada dirumahnya Amaq Ihsan;-----
- Bahwa saksi memang sering kerumahnya Amaq Ihsan dan waktu itu saksi belum kawin tapi sudah besar;-----  
-----
- Bahwa yang ada waktu penyerahan padi tersebut adalah Amaq Ihsan, Amaq Sahmin, dan saksi sendiri;-----  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu darimana Amaq Sahmin dapat tanah yang digadaikan kepada Amaq Ihsan;-----  
-----
- Bahwa Amaq Sahmin 1 kali menggadaikan tanahnya kepada Amaq Ihsan;-----
- Bahwa setelah terjadinya gadai atas tanah tersebut langsung dikerjakan oleh Amaq Ihsan;---
- Bahwa saat Amaq Ihsan menggarap tanah sengketa, tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa Amaq Ihsan menggarap tanah tersebut sampai meninggal sekitar tahun 1980, kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Amanah sampai sekarang;-----
- Bahwa selama Amanah mengerjakan tanah tersebut, sampai dengan perkara ini diperiksa sudah 2 kali digugat ;-----  
-----
- Bahwa yang menjadi Penggugat dari perkara terdahulu adalah Murti dan yang menjadi Tergugat Amanah;-----  
-----
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara sebelumnya;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu hasil putusan atas gugatan yang terdahulu, setahu saksi tanah tersebut tidak pernah putus dibicarakan sampai sekarang;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanahnya Amaq Sahmin dibagi waris;-----

- Bahwa saksi tidak tahu orang tua dari Amaq Sahmin;-----

*L - Bahwa .....*

- Bahwa Amaq Sahmin Sudah lama meninggal;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Heran dengan Amaq Sahmin bersaudara;-----

- Bahwa saksi tidak tahu nama keturunan dari Amaq Heran;-----

- Bahwa saksi pernah mendengar Amaq Heran menggadaikan tanahnya kepada Amanah dengan harga gadai 6 kwintal padi;-----

- Bahwa waktu tanah sengketa digadaikan baik yang pertama maupun yang kedua, tidak ada yang keberatan;-----

- Bahwa saksi tidak tahu sejarah tanah sengketa, yang saksi tahu tanah sengketa berasal dari Amaq Sahmin dan Amaq



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heran;-----

-

- Bahwa tanah sengketa naik atas nama Amaq Sahmin, dan tanah lainnya

juga atas nama Amaq

Sahmin;-----

-----

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Amaq Sahmin yang berada di sebelah timur tanah sengketa yaitu Sebelah Utara : Jalan, Sebelah Timur : Kali, Sebelah Selatan : Tanah Amaq Tegep, sebelah Barat : Amaq Maheran;-----

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal orang yang namanya Amaq Das;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat atas tanah sengketa, dan sepengetahuan saksi SPPT tanah sengketa baru-baru ini keluar;-----

- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-1 dari Para Penggugat tersebut, Penggugat 1 yang selain bertindak untuk diri sendiri, sekaligus menjadi kuasa dari Tergugat 2 s/d 11 maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Saksi 2). AMAQ

MAHIRI;-----

-

- Bahwa yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak di Subak Selebung, Dusun

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Montor, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok

Tengah;-----

- Bahwa Dusun Montor sama dengan Dusun Lingkok

Belik;-----

- Bahwa saksi tidak tahu luas dari tanah sengketa

tersebut;-----

L - Bahwa .....

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang disengketakan yaitu : Sebelah

Utara : Jalan, Sebelah Timur : Tanah Amaq Sahmin, Sebelah Selatan:

tanah Amaq Tegep, Sebelah Barat :

Kali;-----

-----

- Bahwa tanah tersebut dipermasalahkan terkait dengan gadai tanggap

antara Amaq Sahmin dengan orang tuanya Amanah yaitu Amaq

Ihsan;-----

- Bahwa gadai menggadai tanah tersebut terjadi pada tahun

1970;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Amaq Sahmin menjual tanahnya

kepada Amaq Ihsan;-

- Bahwa waktu itu saksi melihat Amaq Sahmin terima harga gadai berupa

padi sebanyak 3 gutus (6 Ikat) dirumahnya Amah Ihsan, karena waktu itu

saksi ada di rumahnya Amaq Ihsan, dan yang ada waktu itu selain saksi

adalah Amaq Ihsan, Amaq Sahmin, Istrinya Amaq Ihsan dan perasaan

saksi Mariah juga

ada ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadinya gadai tanggap, Amaq Ihsan langsung menguasai tanah sengketa dimana lamanya dikuasai Amaq Ihsan adalah sampai Amaq Ihsan meninggal kira-kira 5-6 tahun yang lalu, dan lamanya dikuasai Amaq Ihsan saksi tidak tahu;-----
- Bahwa selama Amaq Ihsan mengerjakan tanah sengketa, tidak ada yang keberatan atas penguasaan tersebut;-----  
-----
- Bahwa setelah meninggalnya Amaq Ihsan, tanah sengketa langsung dikuasai oleh Amanah ( anaknya );-----  
-----
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah sengketa selain Amanah bersama saudara-saudaranya;-----  
-----
- Bahwa hubungan antara Amaq Heran dengan Amaq Sahmin adalah bersaudara, dan ada juga saudaranya yang lain yang namanya Incih tapi sudah meninggal;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua dari Amaq Sahmin dan Amaq Heran;-----
- Bahwa yang disengketakan adalah tanahnya Amaq Sahmin dan Amaq Heran, dan atas nama Amaq

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahmin;-----  
-----

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Amaq Sahmin mendapatkan tanah yang disengketakan sekarang ini;-----  
-----

*L - Bahwa .....*

- Bahwa saksi pernah mendengar Amaq Heran menggadaikan tanahnya kepada Amaq Ihsan, tanahnya sama dengan tanah yang digadaikan oleh Amaq Sahmin, akan tetapi duluan Amaq Heran pembicaraannya gadaikan tanah kepada Amaq Ihsan pada tahun 1970 dalam tahun yang sama;-----  
-----

- Bahwa harga gadai ketika itu adalah 3 Gutus (6 ikat padi) yang diterima berdua dengan Amaq Heran dan Amaq Sahmin dari Amaq Ihsan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah jual beli tanah sengketa antara Amaq Heran dengan Amaq Ihsan;-----  
-----

- Bahwa Amaq Sahmin ada mengerjakan tanah tapi bukan tanah sengketa;-----

- Bahwa Amaq Sahmin sudah lama meninggal;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut belum pernah ditebus oleh anaknya Amaq Sahmin dan Amanah juga tidak mau ditebus karena tanah tersebut dianggap sudah dibeli;-----
- Bahwa anaknya Amaq Sahmin yang saksi tahu adalah Sahmin, Inaq Nursadat, Muniri, Toyok, Temen, Remi, Inaq Remidi;-----
- Bahwa anaknya Amaq Ihsan yang saksi tahu bernama Ihsan, Amanah, Anah, Abe, Ani ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang namanya Amaq Das ;-----
- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-2 dari Para Penggugat tersebut, Penggugat 1 yang selain bertindak untuk diri sendiri, sekaligus menjadi kuasa dari Tergugat 2 s/d 11 maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Saksi

3).

## JUMAHIR:

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah gadai tanggap tanah sawah yang terletak di Lendang Montor, Subak Selebung, Dusun Lingkuk Belik, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas dari tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah sengketa yaitu : Sebelah Utara : Jalan Desa, Sebelah Selatan : Tanah Amaq Tegep, Sebelah Timur :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Amaq Sahmin, Sebelah Barat :

Kali;-----

-----

L - Bahwa .....

- Bahwa rumah saksi tidak terlalu jauh dengan tanah sengketa, jarak sungai saja;-----
- Bahwa kurang lebih 10 tahunan yang menguasai tanah sengketa adalah Amanah, dan diatas tanah sengketa ada rumahnya Amanah (Tergugat);-----
- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah Amanah;-----
- Bahwa rumah tersebut juga dipermasalah oleh Penggugat karena dibangun diatas tanah sengketa;-----  
-----
- Bahwa dasar penguasaan dari Amanah atas tanah tersebut karena Amaq Ihsan (orang Tua Amanah) terima gadai dari Amaq Heran, setelah Amaq Ihsan meninggal tanah tersebut dilanjutkan dikuasai oleh Amanah;-----  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara-saudaranya Amanah mendapatkan hasil atas tanah sengketa;-----  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tahun terjadinya gadai menggadai antara Amaq Heran dengan Amaq Ihsan atas tanah tersebut, akan tetapi lebih dari 20 tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi tahu tentang gadai menggadai atas tanah sengketa antara Amaq Heran dengan Amaq Ihsan karena diceritakan oleh Amaq Heran;-----
- Bahwa yang diceritakan oleh Amaq Heran pada saksi adalah harga gadai atas tanah sengketa sebesar 3 gatus ( 12 Ikat ) Padi;-----
- Bahwa ketika saksi diceritakan oleh Amaq Heran tentang gadai atas tanah tersebut, tanah tersebut waktu itu sudah dikuasai oleh Amaq Ihsan;-----
- Bahwa waktu tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Ihsan, tidak ada pihak lain yang keberatan;-
- Bahwa tanah tersebut Amaq Heran dapat dari Saudaranya yang bernama Amaq Sahmin, dan tanah tersebut masih atas nama Amaq Sahmin ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Amaq Sahmin mendapatkan tanah sengketa;-----
- Bahwa Amaq Heran lebih tua dari Amaq Sahmin, dan Amaq Heran sudah lama meninggal;--
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua Amaq Sahmin dan Amaq Heran;-----
- Bahwa saksi tidak tahu saudara-saudara Amaq Heran selain Amaq Sahmin;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Sahmin punya anak tapi saksi tidak ingat namanya;-----

L - Bahwa .....

- Bahwa alasan Amaq Sahrini menggugat Amanah adalah karena tanah warisan, dimana Amaq Sahrini masih keturunan Amaq Sahmin;-----
  - Bahwa tanah bagian Amaq Sahmin yang saksi tahu berada disebelah timur tanah sengketa;-
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Amaq Sahmin pernah menggarap tanah sengketa;-----
  - Bahwa Amaq Heran juga punya anak, yang semuanya perempuan, tapi saksi tidak begitu ingat namanya, dan seingat saksi, Inaq Rumiah adalah anak dari Amaq Heran;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah anaknya Amaq Heran pernah menggarap tanah sengketa ;---
  - Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Anak Amaq Heran bahwa ada wasiat dari Amaq Heran, tanah sengketa disuruh tebus, dan setelah anaknya Amaq Heran berupaya untuk menebus tanah sengketa tersebut, ternyata Amanah tidak mau ditebus dengan alasan tanah sengketa diberikan oleh Bapaknya yaitu Amaq Ihsan;-----
  - Bahwa saksi baru-baru ini pernah melihat surat atas tanah sengketa yaitu pipilnya yang diperlihatkan oleh Amaq Sahrini;-----
-



- Bahwa waktu saksi diperlihatkan oleh Amaq Sahrini pipil tersebut atas nama Amah Sahmin;--
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa;-----
- Bahwa lebih dari 20 tahun yang lalu saksi dapat cerita dari Amaq Heran, bahwa yang pertama kali punya tanah sengketa adalah Amaq Heran, tapi saksi tidak tahu siapa yang pertama menggarap tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau tanah sengketa sudah dijual;-----
- Bahwa tanah sengketa pernah diperkarakan sebelumnya, yang dulu Penggugatnya Sahmin dan Tergugatnya Amanah;-----  
-----
- Bahwa dalam perkara sebelumnya saksi juga menjadi saksi, dan nama saksi dalam perkara itu adalah Jumahir Alias Amaq Nurhayati;-----
- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-3 dari Para Penggugat tersebut, Penggugat 1 yang selain bertindak untuk diri sendiri, sekaligus menjadi kuasa dari Tergugat 2 s/d 11 maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

L ----- Menimbang .....

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Praya Perkara No. 59/PDT.G/2009/  
PN.PRA., tanggal 22 Juli 2010, diberi tanda  
T-1 ;-----
- 2 Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Reg.No.200/Pdt/2010/  
PT.MTR. tanggal 6 Januari 2011, diberi tanda  
T-2 ;-----
- 3 Foto Copy Keterangan Tanah Nomor : SKT.995/WPJ.14/KB.0304/1990  
tertanggal 8 Juli 1991 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia  
Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah XIV Kantor Pelayanan Pajak  
Bumi dan Bangunan Mataram, diberi tanda T-3 ;-----
- 4 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan  
Bangunan Tahun 2011 An. Amanah, diberi tanda  
T-4 ;-----
- 5 Foto Copy Silsilah Keluarga Amaq Ihsan, yang dibuat oleh Amanah  
tanggal 12 Juli 2012, diberi tanda  
T-5 ;-----  
-----
- 6 Foto Copy Surat Keterangan Warisan, tanggal 12 Juli 2012, diberi tanda  
T-6 ;-----
- 7 Foto Copy Buku Letter C Desa Langko No.10 b, Kec. Janapria, Nomor  
Urut 1507 An. A. Sapiin dan Nomor Urut 2036 An.A. Satiman, diberi  
tanda T-7;-----
- 8 Foto Copy Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992, Desa  
Langko, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tenga, Propinsi Nusa Tenggara  
Barat, Nomor Induk Wajib Pajak 01507 An. Wajib Pajak : A. Sapiin,  
Alamat Wajib Pajak : Kajun dan No.Induk Wajib Pajak 01530 An.Wajib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak : A. Serenah, Alamat Wajib Pajak : Kedaung, diberi Tanda  
T-8 ;-----

9 Foto Copy Buku Letter C Desa Langko No.10 b, Kec. Janapria, Pipil  
No.1908, Percil No.133 An. A. Tegep dan Pipil No.2369, Percil No.133  
An. A. Icsan, diberi tanda T-9;-----

Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda  
T-1 s/d T-9 sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi meterai cukup  
sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985  
Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24  
tahun 2000 Tentang Perubahan

L Tarif .....

Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan  
Bea meterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat melalui kuasanya  
juga mengajukan 3 ( tiga ) orang saksi yaitu saksi 1). **AMAH DARMAH**, saksi 2).  
**AMAH HAERUDIN** Alias **AMAH WIRIT**, dan saksi 3). **AMAH NURAYU**, yang  
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai  
berikut:-----

Saksi 1). **AMAH**  
**DARMAH**:-----

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Tergugat  
adalah tanah sawah ditempat tinggalnya Amanah yang mau diambil oleh  
Amaq Sahrini;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut terletak di Lendang Montor, Subak Selebung, Dusun Lingkuk Belik, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas dari tanah tersebut;-----
- Bahwa rumah saksi dengan tanah sengketa berjarak kurang lebih 400 meter;-----
- Bahwa saksi terakhir ke tanah sengketa minggu kemarin ketika tanah tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim;-----  
-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu : Sebelah Utara : Jalan Desa, Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Tegap, Sebelah Timur : Tanah Amaq Sahmin, Sebelah Barat : Sungai;-----  
-----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang ini adalah Amanah dan di tanah sengketa tersebut ada rumahnya Amanah, pohon dan sawah;-----
- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah Amanah, dimana Amanah berumah diatas tanah sengketa sudah lebih dari 1 tahun;-----
- Bahwa sebelum Amanah membuat rumah diatas tanah sengketa, yang kuasai tanah sawah sengketa memang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amanah;-----

-----

- Bahwa tidak ada orang lain yang kerjakan tanah sengketa selain Amanah, namun saudara-saudaranya Amanah ikut menikmati hasil tanah sengketa;-----

L - Bahwa .....

- Bahwa saudara-saudaranya Amanah yang saksi tahu adalah Ihsan, Muhasan, Marhaban dan Ratnisah;-----  
-----
- Bahwa dasar penguasaan dari Amanah atas tanah tersebut adalah karena Amaq Ihsan (orang tua Amanah) beli dari Amaq Heran, dan setelah Amaq Ihsan meninggal tanah tersebut dilanjutkan dikuasai oleh Amanah;-----
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Amaq Ihsan membeli tanah tersebut dari Amaq Heran, karena ketika itu saksi masih kecil dan Amaq Ihsan membayar dengan cara sedikit-dikit dan Amaq Ihsan membeli tanah tersebut sudah lebih dari 20 tahun;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa Amaq Ihsan beli tanah sengketa dari Amaq Heran karena diceritakan oleh Amaq Ihsan ketika saksi membantu Amaq Ihsan mengerjakan tanah sengketa, dan waktu itu umur saksi kira-kira 25 tahun dan belum kawin;-----
- Bahwa saat itu Amaq Ihsan tidak ada menceritakan luas tanah yang dibelinya tersebut;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat pembayaran pertama atas tanah sengketa dari Amaq Ihsan kepada Amaq Heran, namun saksi pernah melihat Amaq Ihsan membayar tanah tersebut dengan padi di rumahnya Amaq Ihsan dan ketika itu yang ada Amaq Ihsan, Amaq Heran, Amaq Haerudin dan saksi;-----  
-----
- Bahwa pada waktu pembayaran itu dilakukan, Amaq Sahmin tidak ada di tempat tersebut;---
- Bahwa setelah tanah sengketa dibayar oleh Amaq Ihsan kepada Amaq Heran, tanah tersebut langsung dikerjakan oleh Amaq Ihsan;-----
- Bahwa dulu tanah sengketa berbentuk sawah petak kecil-kecil akan tetapi oleh Amaq Ihsan bentuk tanah sengketa dirubah menjadi petak sawah yang besar – besar, namun jumlah petaknya saksi tidak ingat;-----  
-----
- Bahwa sebelum tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Ihsan, tanah tersebut dikerjakan oleh Amaq Heran;-----  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Amaq Heran mendapatkan tanah sengketa;-----
- Bahwa Amaq Heran dan Amaq Ihsan sudah meninggal;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Amaq Heran yang saksi tahu yaitu Amaq Sahmin;-----

L - Bahwa .....

- Bahwa Amaq Sahmin tidak pernah menggarap tanah sengketa, yang digarap oleh Amaq Sahmin adalah tanah yang berada di sebelah timur tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah Amaq Sahmin yaitu : Sebelah Utara : Jalan Desa, Sebelah Selatan ; Tanah Amaq Tegep, Sebelah Timur : Sungai, Sebelah Barat : Tanah Amaq Heran;-----  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua dari Amaq Sahmin dan Amaq Heran;-----
- Bahwa nama anak dari Amaq Heran yang saksi tahu adalah Inaq Saimah dan Inaq Siraseli;--
- Bahwa nama anak dari Amaq Sahmin yang saksi tahu yaitu : Sahmin, Amaq Sahrini, Inaq Murtazam, Munarah, dan Tema;-----  
-
- Bahwa anak-anaknya Inaq Murtazam yang saksi tahu adalah Murtazam, Nurtam, Kecih dan Kecah;-----  
-----
- Bahwa anak-anaknya Amaq Heran dan Amaq Sahmin tersebut tidak pernah mengerjakan tanahnya Amaq



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ihsan ;-----

-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Rumisih dan

Rumisah ;-----

- Bahwa saksi pernah mendengar nama Inaq Musli tapi saksi tidak tahu

hubungannya dengan Amaq

Heran;-----

-----

- Bahwa Inaq Musli sudah

meninggal;-----

--

- Bahwa dulu tanah sengketa pernah diperkarakan akan tetapi tidak

berlanjut;-----

- Bahwa yang saksi tahu yang dulu menjadi Penggugat yaitu Inaq Saimah

dan Inaq Siraseli dan yang menjadi Tergugat adalah

Amanah;-----

- Bahwa Amaq Sahrini dalam perkara yang terdahulu tidak ikut menjadi

Penggugat;-----

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat surat-surat tanah

sengketa;-----

- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-1 dari Tergugat tersebut, Penggugat 1

yang selain bertindak untuk diri sendiri, sekaligus menjadi kuasa dari

Tergugat 2 s/d 11 maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan

menanggapinya dalam kesimpulan;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L Saksi 2 .....

Saksi 2). AMAQ HAERUDIN Alias AMAQ

WIRIT:-----

- Bahwa yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah tanah sawah dengan luas 56 are, yang terletak di Lendang Montor, Subak Lengarak, Dusun Lingkuk Belik, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu : Sebelah Utara : Jalan Desa, Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Tegep, Sebelah Timur : Tanah Amaq Sahmin, Sebelah Barat : Sungai;-----
- Bahwa saksi terakhir kali ke tanah sengketa adalah seminggu yang lalu;-----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang ini adalah Amanah;-----
- Bahwa ditanah sengketa ada rumah yang dibangun oleh Amanah;-----
- Bahwa yang diperkarakan adalah tanah sawah dan tanah tempat Amanah bangun rumah;----
- Bahwa saudara-saudaranya Amanah juga ikut menikmati hasil dari tanah sengketa;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat nama saudara dari Amanah;-----
- Bahwa dasar penguasaan Amanah atas tanah tersebut adalah karena Amaq Ihsan (orang tua Amanah) beli dari Amaq Heran, dan setelah Amaq Ihsan meninggal tanah tersebut dilanjutkan dikuasai oleh Amanah;-----  
-
- Bahwa Amaq Ihsan membeli tanah tersebut dari Amaq Heran sejak Zaman Jepang;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa Amaq Ihsan beli tanah sengketa dari Amaq Heran karena waktu itu saksi disana dan Amaq Ihsan pinjam uang kepada saksi sebanyak Rp.30 untuk membayar tanah tersebut kepada Amaq Heran;-----
- Bahwa tanah sengketa dibayar oleh Amaq Ihsan kepada Amaq Heran menggunakan uang, padi 5 Kwintal dan Sapi 1 ekor;-----
- Bahwa ketika pembayaran tanah tersebut saksi waktu itu ada disana, namun Amaq Sahmin waktu itu tidak ada;-----  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu harga keseluruhannya dari tanah tersebut;-----
- Bahwa Amaq Ihsan langsung sekaligus membeli tanah seluas 56 are dari Amaq Heran;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





L - Bahwa .....

- Bahwa tanah sengketa oleh Amaq Ihsan dibayar sekaligus, akan tetapi Amaq Heran terima padi dari Amaq Ihsan belakang ketika habis panen;-----
- Bahwa dulu tanah sengketa adalah tanah berbatu, dan setelah merdeka tanah tersebut dibuat jadi tanah sawah oleh Amaq Ihsan;-----
- Bahwa Amaq Heran memperoleh tanah yang dijual kepada Amaq Ihsan dari bapaknya, akan tetapi nama bapaknya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa tanah yang dijual oleh Amaq Heran kepada Amaq Ihsan adalah tanah bagian Amaq Heran;-----  
-----
- Bahwa hubungan Amaq Heran dengan Amaq Sahmin adalah bersaudara, akan tetapi saudaranya yang lainnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa Amaq Sahmin dan Amaq Heran sudah meninggal;-----
- Bahwa nama anak Amaq Heran yang saksi tahu yaitu Inaq Rumiah, Ela dan Ning;-----
- Bahwa saksi tahu Sapari adalah anak kandung dari Amaq Heran;-----



- Bahwa waktu tanah tersebut dijual oleh Amaq Heran, saksi tidak mendengar Amaq Sahmin keberatan karena sudah punya bagian masing-masing;-----
- Bahwa Amaq Sahmin punya bagian tanah disebelah timur tanah sengketa;-----
- Bahwa Amaq Sahmin tidak pernah mengerjakan tanah sengketa;-----
- Bahwa yang saksi tahu, Amaq Sahmin punya anak yaitu Murti alias Amaq Sahrini;-----
- Bahwa setelah Amaq Sahmin meninggal yang mengerjakan tanah bagian Amaq Sahmin adalah anaknya yaitu Murti alias Amaq Sahrini;-----
- Bahwa Amaq Sahrini tidak ada mengerjakan tanahnya Amaq Ihsan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau dulu tanah sengketa pernah diperkarakan;-----
- Bahwa yang bayar pajak atas tanah sengketa adalah Amanah;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SPPTnya, tapi dikasi tahu oleh Amanah;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Inaq Murtazam;-----

L - Bahwa .....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-2 dari Tergugat tersebut, Penggugat 1 yang selain bertindak untuk diri sendiri, sekaligus menjadi kuasa dari Tergugat 2 s/d 11 maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Saksi 3). AMAO

NURAYU:-----

- Bahwa yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah tanah sawah dengan luas 56 Are, yang terletak di Dusun Lingkok Belik, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa termasuk Subak Kopang;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang disengketakan yaitu : Sebelah Utara : Jalan Desa, Sebelah Selatan : Tanah Amaq Tegep, Sebelah Timur : Tanah Amaq Sahmin, Sebelah Barat : Sungai ;-----  
-----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Amanah, dan yang tanam padi ditanah sengketa adalah Amanah bersama Saudara-saudaranya;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa ada bangunan rumah, yaitu rumahnya Amanah yang ditempati oleh Amanah dan istrinya;-----  
-----



- Bahwa Amanah bersaudara 5 (lima) orang yaitu 3 laki-laki dan 2 perempuan yaitu : Ihsan, Amanah, Muhsan, Marhaban dan Ratnisah, dimana mereka semua mendapatkan hasil dari tanah sengketa;-----

- Bahwa dasarnya Amanah menguasai tanah tersebut adalah karena dapat dari Bapaknya yang bernama Amaq Ihsan, dan Amaq Ihsan dapat beli dari Amaq Heran;-----

- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Amaq Ihsan beli tanah dari Amaq Heran, akan tetapi sudah lebih dari 20 tahunan;-----

- Bahwa mengetahui tentang jual beli tanah antara Amaq Ihsan dengan Amaq Heran tersebut, karena dapat cerita dari orang banyak yang mengatakan ” Amaq Ihsan beli tanah dari Amaq Heran ”;-----

- Bahwa saksi tidak tahu harga jual tanah tersebut;-----

*L - Bahwa .....*

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar waktu penyerahan pembayaran tanah oleh Amaq Ihsan kepada Amaq Heran ada Amaq Sahmin disana;-----

- Bahwa saksi tidak tahu tempat terjadinya jual beli tanah antara Amaq Ihsan dengan Amaq



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heran;-----

-----

- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Ihsan mengerjakan tanah sengketa;-----
- Bahwa tidak ingat berapa lama Amaq Ihsan menggarap tanah sengketa;-----
- Bahwa tanah yang dijual kepada Amaq Ihsan oleh Amaq Heran adalah pusaka yang didapat dari membuka hutan;-----  
-----
- Bahwa saksi pernah mendengar Amaq Heran menggadaikan tanahnya kepada Amaq Ihsan tapi proses gadainya saksi tidak tahu, dan saksi tahu dari Amaq Ihsan dibayar dengan Padi dan sapi;-----  
-----
- Bahwa waktu pembayaran tanah tersebut saksi tidak lihat, cuma saksi pernah melihat Amaq Heran membawa padi pulang dari rumahnya Amaq Ihsan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, pembayaran dengan Padi dan sapi tersebut adalah untuk jual beli bukan untuk penambahan gadai;-----
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua dari Amaq Heran;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah yang dijual Amaq Heran kepada Amaq Ihsan didapatkan dari orang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya;-----

-----

- Bahwa Amaq Sahmin dan Amaq Heran bersaudara akan tetapi saudaranya yang lain saksi tidak tahu;-----

-----

- Bahwa Amaq Ihsan dan Amaq Heran sudah meninggal;-----
- Bahwa setelah Amaq Ihsan meninggal, selanjutnya yang mengerjakan tanah sengketa adalah Amanah;-----

-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Amaq Sahmin menggadaikan tanah sengketa kepada Amaq Ihsan;-----

-----

- Bahwa Amaq Sahmin tidak pernah menggarap tanah sengketa;-----

L - Bahwa .....

- Bahwa saksi tidak tahu Amaq Sahmin sebagai saudara Amaq Heran mengetahui atau tidak atas penjualan tanahnya kepada Amaq Ihsan;-----

-----

- Bahwa Amaq Sahmin punya tanah yang didapatkan dari buka hutan yaitu terletak di sebelah timur tanah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa;-----

-----

- Bahwa saksi tidak tahu sebab dari Para Penggugat mempermasalahkan tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Amaq Sahrini menggugat tanah sengketa karena kepunyaan Bapaknya yaitu Amaq Sahmin;-----
- Bahwa pernah dapat cerita bahwa yang membayar pajak tanah sengketa adalah Amaq Ihsan dan saksi pernah melihat Bilyetnya;-----
- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-3 dari Tergugat tersebut, Penggugat 1 yang selain bertindak untuk diri sendiri, sekaligus menjadi kuasa dari Tergugat 2 s/d 11 maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah menerima Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 16 Agustus 2012 yang diajukan oleh Prinsipal Tergugat ( Amanah Alias Amaq Hamzani), yang pada intinya menyatakan akan mencabut kuasa yang telah diberikan kepada Para Kuasanya tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2012, sedangkan Penggugat 1 yang selain bertindak untuk diri sendiri, sekaligus menjadi kuasa dari Tergugat 2 s/d 11 menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan secara tertulis namun secara lisan menyatakan tetap sebagaimana dalil gugatannya;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa para pihak tersebut menyatakan tidak ada yang diajukan lagi dan selanjutnya menyatakan mohon Putusan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

L TENTANG .....

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM

EKSEPSI :-----

-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Turut Tergugat 1 s/d 4 dipersidangan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa Juru sita Pengadilan Negeri Praya telah memanggil Turut Tergugat 1 s/d 4 untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan. Namun Turut Tergugat 1 s/d 4 tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, tidak mengirimkan jawaban dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir dalam persidangan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat 1 s/d 4 tidak akan mempergunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Para Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas;-----

-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban, dimana dalam jawaban gugatannya Tergugat juga mengajukan Eksepsi, yang pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1 Bahwa Gugatan Para Penggugat mengandung *Error in Persona* khususnya *Exceptio Plurium Litis Consortium*, oleh karena gugatan yang diajukan Para Penggugat kurang pihaknya, yaitu :-----

-----

- Bahwa tanah sengketa dalam perkara ini di kuasai bersama-sama oleh ahli waris Alm. AMAQ IHSAN dan belum dibagi waris, oleh karenanya yang harusnya ditarik sebagai Tergugat dan atau Turut Tergugat bukan hanya AMANAH, tapi juga ahli waris AMAQ IHSAN yang lain yaitu IHSAN, MUHASAN, MARHABAN dan RATNISAH;-----

-----

- Bahwa pihak ketiga dari siapa tanah diperoleh pembeli harus ditarik sebagai Tergugat. Karena itu seluruh ahli waris dan atau ahli waris pengganti Alm. Amaq Maheran alias Amaq Heran harus ditarik sebagai pihak Tergugat. Namun ternyata

L SAPARI .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPARI yang merupakan anak kandung dari Alm. Amaq Maheran alias

Amaq Heran belum ditarik sebagai pihak

Tergugat;-----

- Bahwa seharusnya seluruh ahli waris Alm. Inaq Murtazam ditarik sebagai pihak dalam gugatan baik sebagai Penggugat maupun Turut

Tergugat;-----

- 2 Bahwa Gugatan Para Penggugat mengandung *Ne Bis In Idem* atau *Execeptie Van*

*Gewijsde Zaak*. Hal tersebut berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang menjadi objek tanah sengketa dalam perkara No. 59/PDT.G/2009/PN.PRA yang telah memiliki kekuatan hukum tetap adalah sama dengan objek tanah sengketa dalam perkara *aquo*, yaitu tanah seluas 28 are yang tertetak di Desa Langko, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, dengan batas-batas yang sama yaitu Utara : Jalan Desa, Timur: Tanah Amaq Sahrini (anak Alm. Amaq Sahmin); Barat : Sungai, Selatan : Tanah Amaq Tegep;-----
- Bahwa pihak yang digugat dalam perkara *aquo* sama dengan pihak yang digugat dalam perkara No. 59/PDT.G/2009/PN.PRA yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu AMANAH dan atau ahli waris AMAQ IHSAN;-----
- Bahwa dalil gugatan dan atau substansi gugatan dalam perkara *aquo* sama dengan perkara No. 59/PDT.G/2009/PN.PRA yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengusaan Tergugat AMANAH tidak sah sehingga melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 59/PDT.G/2009/PN.PRA tanggal 22 Juli 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 200/PDT/2010/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.MTR tertanggal 6 Januari 2011 dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;-----

3 Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung *Exseptio Obscuur Libel*, karena :-----

- Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan Para Penggugat;-----

Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat hanya menjelaskan seolah-oleh Amaq Das hanya memiliki dua orang anak yaitu Alm. Amaq Sahmin dengan Alm. Amaq

L Maheran .....

Maheran alias Amaq Heran. Bahwa karena tidak jelas berapa dan siapa saja keturunan pewaris (Alm. Amaq Das) yang berhak atas tanah sengketa, dan tidak jelas dimana kedudukan Para Penggugat dalam silsilah, maka gugatan para Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (obscur libel);-----

- Tidak sama batas dan luas batas yang dikuasai Tergugat;-----

- Bahwa batas-batas tanah sengketa seluas 0,575 Ha dalam dalil gugatan Para Penggugat berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat seluas 0,560 Ha (56 are);-----

- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan yaitu luas tanah sengketa yang dikuasai Tergugat adalah 28 are, sedangkan faktanya luas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang dikuasai Tergugat yaitu seluas 0,560 ha (56 are) :-----

----- Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Kuasa Tergugat tersebut, Penggugat 1 yang selain bertindak untuk diri sendiri, sekaligus menjadi kuasa dari Tergugat 2 s/d 11 tidak memberikan tanggapan, dan secara lisan dipersidangan menyatakan tetap sebagaimana dalil gugatannya;---

----- Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama surat gugatan Para Penggugat dan telah pula mempelajari dalil Eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat, maka tentang Eksepsi Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-----

----- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg dan pasal 114 Rv, dimana tangkisan-tangkisan (Eksepsi - Eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok. Dan setelah Majelis Hakim cermati, ternyata Eksepsi Kuasa Tergugat tidak berkaitan dengan kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara, baik kompetensi Relatif ataupun kompetensi Absolut. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg dan pasal 114 Rv tersebut diatas, maka Eksepsi dari Kuasa tersebut akan Majelis Hakim periksa dan putus bersama-sama dengan gugatan pokok (vide Putusan MARI No.935 K/Sip/1985 tertanggal 30 September 1986);-----

L ----- Menimbang .....

----- Menimbang, bahwa dalam dalil Eksepsi poin 1 menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat kurang pihak, karena tanah sengketa dalam perkara ini di kuasai bersama-sama oleh ahli waris Alm. Amaq Ihsan dan belum dibagi waris, oleh karenanya yang harusnya ditarik sebagai Tergugat dan atau Turut Tergugat bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya Amanah, tapi juga ahli waris Amaq Ihsan yang lain yaitu Ihsan, Muhasan, Marhaban dan Ratnisah;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, pastinya akan melibatkan dua pihak. Pihak yang satu akan bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan pihak lainnya bertindak dan berkedudukan sebagai Tergugat. Sehingga orang yang berkedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat haruslah orang yang tepat dan jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi akan mengakibatkan adanya akibat hukum yaitu gugatan mengandung cacat formil. Dan cacat formil yang timbul tersebut dapat dikualifikasikan mengandung Error In Persona. Adapun salah satu bentuk dari Error In Persona ini adalah *cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak* ;-----

----- Menimbang, bahwa *cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak* terjadi apabila orang yang bertindak sebagai Penggugat atau orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Dalam arti masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, barulah sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dihubungkan dengan dalil Eksepsi dari Kuasa Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi Mariah, Amaq Mahiri dan Jumahir. Demikian juga halnya dengan para saksi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat yaitu saksi Amaq Darmah, Amaq Haerudin Alias Amaq Wirit, dan Amaq Nurayu. Bahwa para saksi tersebut dengan sangat tegas menyatakan bahwa tanah sengketa dalam perkara ini adalah berupa tanah sawah yang

L diatasnya .....

diatasnya berdiri bangunan rumah yang dikuasai oleh Tergugat. Sedangkan untuk hasil sawahnya dibagi bersama diantara Tergugat dengan saudara- saudaranya yang lain yaitu Ihsan, Muhasan, Marhaban dan Ratnisah, yang adalah sama-sama anak dari Amaq Ihsan dari perkawinannya dengan Siti Aisah sebagaimana diterangkan dalam surat bukti bertanda T.5;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Ihsan, Muhasan, Marhaban dan Ratnisah seharusnya juga dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini. Sehingga setelah semua pihak yang terkait ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, barulah sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Eksepsi dari Kuasa Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat kurang pihaknya, karena Sapari yang merupakan anak kandung dari Alm. Amaq Maheran alias Amaq Heran tidak ditarik sebagai pihak Tergugat;-----



----- Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatan point 4 menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat sejak ± tahun 1970, dengan dasar membeli gadai dari Amaq Heran (Almarhum) yaitu orang tua (ayah) Para Turut Tergugat. Dan dalam point 5 Para Penggugat mendalilkan belum sempat tertebus gadai tersebut, anak - anak Amaq Heran yaitu Para Turut Tergugat malah menerima perpanjangan gadai berupa padi sebanyak 6 kwintal dari Tergugat secara tanpa hak karena tanpa ada restu dari Para ahli waris yang lain sebagai pemilik sah tanah warisan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dalam menyusun gugatan yang baik, maka siapa-siapa saja pihak yang telah melakukan peristiwa hukum tersebut yang menyebabkan obyek sengketa beralih kepada pihak lain haruslah ditarik secara lengkap dan diposisikan secara tepat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana ternyata Amaq Heran memegang peranan langsung dalam peristiwa hukum yang berkaitan dengan beralihnya

L penguasaan .....

penguasaan atas tanah sengketa kepada Tergugat. Dan dari fakta hukum diatas dimana tanah sengketa saat ini ada dalam penguasaan dari Tergugat dan saudaranya yaitu Ihsan, Muhasan, Marhaban dan Ratnisah;-----

--





----- Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan juga didapatkan fakta hukum bahwa saat ini Amaq Heran telah meninggal dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu Para Turut Tergugat. Dan dari keterangan saksi Amaq Haerudin Alias Amaq Wirit, didapatkan fakta bahwa Sapari juga adalah anak kandung dari Amaq Heran. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Sapari juga seharusnya ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dengan tidak ditariknya Ihsan, Muhasan, Marhaban dan Ratnisah serta Sapari sebagai pihak dalam perkara ini, maka menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan mengandung *cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak* ( Vide putusan MA No. 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977 );-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dibedakan bahwa seseorang yang diposisikan sebagai Tergugat dengan Turut Tergugat. Dimana Turut Tergugat adalah seseorang yang memiliki peranan tidak langsung berkaitan dengan obyek sengketa. Orang juga bisa ditarik sebagai Turut Tergugat karena orang tersebut tidak masuk dalam posisi menggugat. Dan hal tersebut tentu menimbulkan suatu konsekwensi hukum dimana pihak Turut Tergugat nantinya harus juga menaati putusan yang dijatuhkan atas gugatan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil kembali uraian tersebut diatas, dimana ternyata Amaq Heran memegang peranan langsung dalam peristiwa hukum yang berkaitan dengan beralihnya penguasaan atas tanah sengketa kepada Tergugat. Apalagi dalam point 5 Para Penggugat jelas menyatakan bahwa Para Turut Tergugat sebagai anak-anak dari Amaq Heran dengan tanpa hak telah menerima perpanjangan gadai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa padi sebanyak 6 kwintal dari Tergugat. Sehingga menurut Majelis Hakim, Para Turut Tergugat dalam perkara ini seharusnya

L tidak .....

tidak diposisikan sebagai Turut Tergugat, akan tetapi diposisikan sebagai Tergugat bersama dengan Ahli waris Amaq Ihsan (Ihsan, Amanah, Muhasan, Marhaban dan Ratnisah) dan dengan Ahli waris Amaq Heran (Sapari) yang juga merupakan saudara dari Para Turut Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena seharusnya seluruh ahli waris Alm. Inaq Murtazam ditarik sebagai pihak dalam gugatan baik sebagai Penggugat maupun Turut Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat tersebut sangatlah tidak jelas, karena dalam Eksepsi tersebut tidak disebutkan siapa ahli waris Alm. Inaq Murtazam yang tidak ditarik sebagai pihak tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa terlepas dari hal tersebut, jika dicermati dimana Para Penggugat dengan jelas menyatakan bahwa tanah sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang merupakan peninggalan dari Alm. Amaq Das meninggal yang di atas namakan Amaq Sahmin (orang tua Para Penggugat) dan sampai sekarang belum dilakukan pembagian dengan Amaq Heran sebagai Para ahli waris waktu itu . Dan tanah tersebut saat ini ada dalam penguasaan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat;-----

-----

----- Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanah yang dituntut oleh Para Penggugat untuk dikembalikan adalah barang warisan yang menurut Para Penggugat dikuasai oleh pihak ketiga dalam hal ini Tergugat. Bahwa mengacu pada kesimpulan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi ini sangatlah tidak berdasar, oleh karena dengan tidak dilibatkannya semua ahli waris selaku Penggugat ataupun Turut Tergugat, tidak akan mengakibatkan adanya cacat formil pada gugatan Para Penggugat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam putusan MA RI Nomor 439K/Sip/1968 tertanggal 8 Januari 1969 yang intinya adalah “ dalam hal tuntutan pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris ”. Dan berkait dengan hal ini, telah pula ditegaskan dalam putusan MA RI Nomor 64 K/Sip/1974 tertanggal 1 Mei 1975 yang

*L mengandung ....*

mengandung kaidah hukum “ meskipun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidak menyebabkan gugatan cacat, apabila obyek yang digugat harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga tanpa alasan yang sah“ ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan sangat beralasan hukum apabila Eksepsi ini dinyatakan ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, dimana gugatan Para Penggugat dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak. Dan Para Penggugat juga tidak tepat dalam menempatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi Para Pihak dalam gugatannya, maka adalah beralasan hukum apabila gugatan

Para Penggugat tersebut dinyatakan *Error In Persona*;

----- Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ke-2 yang diajukan oleh Kuasa Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat mengandung *Ne Bis In Idem*, Majelis

Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa berkait dengan Eksepsi Prosesual diluar Eksepsi Kompetensi, dikenal adanya *Exceptio Res Judicata* atau yang lebih dikenal dengan istilah *Ne Bis In Idem*. Bahwa prinsip yang terkandung dalam Eksepsi ini adalah apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada Pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara itu tidak boleh diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya

kembali;-----

----- Menimbang, bahwa tidak dengan sendirinya pada setiap putusan melekat unsur *Ne Bis In Idem*. Agar unsur tersebut melekat pada putusan, haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1917 KUH Perdata. Dimana syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, yang apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, maka pada putusan tersebut tidak melekat *Ne Bis In Idem*;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu persyaratan dalam pasal 1917 KUH Perdata tersebut sebagai berikut :-----



L 1. Apa .....

1 Apa yang di gugat sudah pernah diperkarakan  
sebelumnya;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan surat  
bukti yang diberi tanda T-1 yaitu Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Praya Perkara  
No. 59/PDT.G/2009/PN.PRA., tanggal 22 Juli 2010. Bahwa setelah Majelis Hakim  
cermati, ternyata yang menjadi objek tanah sengketa dalam perkara tersebut adalah  
sama dengan objek tanah sengketa dalam perkara ini, yaitu tanah seluas 28 are yang  
terletak di Dusun Lingkok Belik, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten  
Lombok Tengah, dengan batas-batas yang sama yaitu Utara : Jalan Desa, Timur : Tanah  
Amaq Sahrini (anak Alm. Amaq Sahmin); Barat : Sungai, Selatan : Tanah Amaq Tegep.  
Surat bukti tersebut jelas menunjukkan bahwa perkara ini sudah pernah diperkarakan  
sebelumnya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka persyaratan ke-1  
tersebut telah  
terpenuhi;-----

2 Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum  
tetap;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Praya telah menjatuhkan Putusan Perkara No. 59/PDT.G/2009/PN.PRA., tanggal  
22 Juli 2010 yang pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk  
seluruhnya ( surat bukti bertanda T-1 ). Bahwa terhadap putusan tersebut, telah melalui  
upaya hukum banding, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram telah  
menjatuhkan putusan Reg.No.200/Pdt/2010/PT.MTR. tanggal 6 Januari 2011, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menguatkan Putusan Perkara No. 59/PDT.G/2009/PN.PRA., tanggal 22 Juli 2010 ( surat bukti bertanda T-2);--

----- Menimbang, bahwa selanjutnya kapan suatu putusan dikatakan berkekuatan hukum tetap? Ditinjau dari pendekatan doktrin dan praktek pengadilan, suatu putusan dikatakan berkekuatan hukum tetap apabila :-----

a Terhadap putusan tersebut telah tertutup upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi. Ini dapat terjadi dalam hal :-----

- Terhadap putusan telah diajukan semua upaya hukum biasa ( banding dan kasasi ), sehingga sudah tertutup upaya tersebut;-----

L - Tenggang .....

- Tenggang waktu banding atau kasasi terlampaui sehingga tertutup hak untuk mengajukan upaya hukum dan para pihak menerima putusan;-----

a Tidak diajukan upaya hukum;-----

- Bahwa berdasarkan pasal 46 ayat (1) UU RI Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 5 tahun 2004, dinyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding langsung berkekuatan hukum tetap, apabila terhadapnya tidak diajukan permintaan kasasi, atau apabila tenggang waktu kasasi telah terlampaui;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam perkara perdata tersebut diatas, setelah tenggang waktu kasasi telah terlampaui, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan permintaan kasasi. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Tinggi Mataram Reg.No.200/Pdt/2010/PT.MTR. tanggal 6 Januari 2011, telah berkekuatan hukum tetap;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka persyaratan ke-2 tersebut telah terpenuhi;-----

3 Putusan bersifat positif;-----

----- Menimbang, bahwa suatu putusan disebut bersifat positif, apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan. Bisa berbentuk menolak gugatan seluruhnya atau juga bisa mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian;-----

----- Menimbang, bahwa dalam uraian persyaratan kedua tersebut telah dijelaskan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan Putusan yang pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. Bahwa terhadap upaya hukum banding yang dilakukan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram telah menjatuhkan putusan, yang pada pokoknya menguatkan Putusan Perkara No. 59/PDT.G/2009/PN.PRA., tanggal 22 Juli 2010;-----

--



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, jelaslah sudah bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap perkara tersebut adalah bersifat positif. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka persyaratan ke-3 telah terpenuhi;-----

L 4. Obyek .....

4 Obyek gugatan

sama;-----

---

----- Menimbang, bahwa dalam uraian persyaratan ke-1 tersebut diatas. Telah diuraikan bahwa objek tanah sengketa dalam perkara No. 59/PDT.G/2009/PN.PRA sama baik luas, tempat maupun batas-batasnya. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka persyaratan ke-4 telah terpenuhi;-----

-----

5 Subyek atau pihak yang berperkara

sama;-----

----- Menimbang, bahwa jika diperhatikan bahwa pihak Penggugat dalam perkara terdahulu adalah pihak Turut Tergugat dalam perkara ini. Dan yang menjadi Tergugat dalam perkara terdahulu sama dengan Tergugat dalam perkara ini. Hanya saja jika dicermati bahwa pada perkara Perkara No. 59/PDT.G/2009/PN.PRA, Amaq Sahmin ataupun Murti Alias Amaq Sahrini dkk sebagai ahli waris dari Amaq Sahmin tidak ikut menjadi pihak dalam perkara tersebut. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sebenarnya Subyek atau pihak dalam perkara ini tidaklah sama dengan subyek atau pihak dalam perkara No. 59/PDT.G/2009/PN.PRA, karena adanya penambahan subyek perkara yang baru. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka persyaratan ke-5 ini ternyata tidak terpenuhi;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena ada persyaratan yang tidak terpenuhi yaitu dalam perkara yang belakangan (perkara ini) tidak sama pihaknya dengan perkara terdahulu (No. 59/PDT.G/2009/PN.PRA), maka terhadap perkara ini tidak dapat diterapkan Ne Bis In Idem. Sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan MA RI N0. 1121 K/Sip/1973 yang mengandung kaidah hukum “ *sekalipun benar objek gugatan sama,, tetapi karena pihak-pihak tidak sama, maka dalam putusan itu tidak melekat Ne Bis In Idem* ”;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat terkait dengan penerapan Ne Bis In Idem, haruslah dinyatakan ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ke-3 yang diajukan oleh Kuasa Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat mengandung *Exseptio Obscuur Libel* karena *Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan Para Penggugat*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

L ----- Menimbang .....

----- Menimbang, bahwa suatu gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil ,akan mengakibatkan gugatan yang tidak sah dan karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas;-----

----- Menimbang, bahwa jika diperhatikan dalam ketentuan pasal 142 ayat (1) R.Bg, pasal 144 R.Bg dan pasal 145 R.Bg, memang tidak ada penegasan tentang bagaimana perumusan





gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktik peradilan, mengenai perumusan gugatan secara jelas dan terang ini, berpedoman kepada pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Dimana menurut pasal 8 RV, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu. Sehingga berdasarkan ketentuan itu, maka praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*);-----

----- Menimbang, bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk gugatan kabur yang masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu diantaranya adalah *tidak jelasnya* *dasar* *hukum* *dalil* gugatan;-----

----- Menimbang, bahwa dalil gugatan yang juga dikenal dengan istilah *Posita gugatan* atau *Fundamentum Petendi* adalah merupakan dasar gugatan atau dasar tuntutan, yang menjadi landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Dalil gugatan atau *Posita gugatan* atau *Fundamentum Petendi* dianggap lengkap apabila sudah memenuhi 2 (dua) unsur yaitu adanya dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) dan dasar fakta (*Feitelijke Grond*). Yang dimaksud dengan *memenuhi dasar hukum* adalah adanya penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa. Sedangkan yang dimaksud dengan *memenuhi dasar fakta* adalah penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dihubungkan dengan dalil Eksepsi dari Kuasa Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa jika diperhatikan dalam dalil gugatan Para penggugat menyatakan bahwa tanah sengketa dalam perkara ini adalah merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan / warisan dari orang tua / kakek Para Penggugat dan Turut Tergugat yang bernama Amaq Das (almarhum), yang di

L atas .....

atas namakan Amaq Sahmin dan sampai sekarang belum dilakukan pembagian dengan Amaq Heran sebagai Para ahli waris waktu itu. Dimana tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat sejak ± tahun 1970, atas dasar membeli gadai dari Amaq Heran (Almarhum) yaitu orang tua (ayah) Para Turut Tergugat. Dan belum sempat tertebus gadai tersebut, anak - anak Amaq Heran yaitu Para Turut Tergugat malah menerima perpanjangan gadai berupa padi sebanyak 6 kwintal dari Tergugat secara tanpa hak. Dan ketika ahli waris Amaq Heran meminta kembali tanah tersebut, Tergugat tidak mau menyerahkannya dengan alasan tanah tersebut telah dibeli oleh orang tuanya (Almarhum Amaq Ihsan) dari Almarhum Amaq Heran ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan dari Para Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan tanah sengketa dalam perkara ini. Majelis Hakim justru mendapatkan penegasan bahwa sebenarnya hubungan hukum yang ada dalam kaitan dengan tanah sengketa ini adalah antara Tergugat dengan Amaq Heran (Almarhum) dan anak - anak Amaq Heran yaitu Para Turut Tergugat. Sehingga dalam hal anak - anak Amaq Heran merasa dirugikan dengan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat, sudah tentu yang lebih berkompeten untuk memperkarakan tanah sengketa ini adalah anak - anak Amaq Heran yaitu Para Turut Tergugat dan bukanlah Para Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut, tidaklah lengkap karena dibuat tanpa ada dasar hukum ( *Rechtelijke Grond* ) yang jelas. Sehingga dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan( Vide Putusan MARI

No.250 K/Pdt/1984 tertanggal 16 Januari



1986);-----

-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat mengandung *Exsepio Obscur Libel* karena tidak sama batas dan luas batas yang dikuasai Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa dalam praktek beracara di Pengadilan, dikenal beberapa bentuk gugatan kabur yang masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu diantaranya adalah *tidak jelasnya obyek sengketa*. Bahwa kekaburan obyek sengketa sering terjadi mengenai tanah.

L Terdapat ....

Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya obyek gugatan mengenai tanah diantaranya adalah *tidak samanya batas dan luas tanah dalam gugatan dengan yang dikuasai oleh Tergugat*. Perbedaan ini biasanya ditemukan dalam Pemeriksaan Setempat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dihubungkan dengan dalil Eksepsi dari Kuasa Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Para Penggugat secara jelas menyatakan bahwa tanah sengketa yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat adalah seluas  $\pm 28$  are, yang merupakan bagian dari tanah sawah dan ladang warisan Amaq Das (almarhum) dengan luas keseluruhan 0,575 Ha, yang terletak di Subak Sebung, Dasan Lingkok Belik, Desa Langko, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Dan batas-batas dari tanah sengketa tersebut adalah Sebelah Utara : Jalan Desa, Sebelah Timur : Tanah Para Penggugat yang dikerjakan oleh Amaq Sahrini, Sebelah Selatan : Sawah Amaq Tegeg dan Sebelah Barat : Sungai;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan ini dan menyatakan bahwa faktanya luas tanah sengketa yang dikuasai Tergugat yaitu seluas 0,560 ha (56 are) dan bukanlah 28 are sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa guna memperjelas pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa yang terletak di Subak Selebung, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. Pada saat pemeriksaan dilaksanakan ternyata baik Para Penggugat maupun Tergugat telah menunjukkan tanah yang sama, namun ada sedikit perbedaan penunjukan dimana 2 (dua) petak kecil di sebelah timur yang telah ditunjukkan oleh Tergugat, menurut Para Penggugat tidak termasuk tanah sengketa. Dan pada saat pemeriksaan tersebut, Para Penggugat secara tegas menyatakan bahwa luas tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat adalah 56 Are;-----

----- Menimbang, bahwa apa yang telah ditegaskan oleh Para Penggugat tersebut, ternyata telah mematahkan dalil gugatan Para Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat adalah seluas  $\pm$  28 are. Pernyataan dari Para Penggugat tersebut justru menguatkan dalil bantahan dari Tergugat yang menyatakan bahwa memang tanah sengketa yang dikuasainya adalah seluas 56 are;-----

L ----- Menimbang .....

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa *obyek sengketa tidak jelas dikarenakan luas tanah dalam gugatan ternyata tidak sama dengan yang dikuasai oleh Tergugat*;-----

----- Menimbang, bahwa dalam uraian tersebut diatas, dimana gugatan Para Penggugat dinyatakan *tidak lengkap karena dibuat tanpa ada dasar hukum ( Rechtelijke Grond ) yang jelas dan obyek sengketa tidak jelas dikarenakan luas tanah dalam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*gugatan ternyata tidak sama dengan yang dikuasai oleh Tergugat. Sehingga berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Para Penggugat adalah kabur / Obscur libel ( Vide putusan MA No. 81 K/ Sip/1971 tertanggal 9 Juli 1973 );-----*

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dalil Eksepsi dari Tergugat haruslah dinyatakan dikabulkan;-----

## DALAM POKOK

### PERKARA :-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, dimana dalil Eksepsi dari Tergugat dinyatakan dikabulkan, oleh karena ternyata gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil yaitu *Error In Persona* dan *kabur ( obscur libel )*. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan *Tidak Dapat Diterima*;

----- Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan *Tidak Dapat Diterima*, maka materi pokok gugatan dari Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan *Tidak Dapat Diterima*, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

----- Mengingat pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat tersebut;-----

L DALAM.....

DALAM POKOK

PERKARA :-----

- 1 Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima ;-----
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.041.000,- ( dua juta empat puluh satu ribu rupiah ) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada **hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2012** oleh **NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWI SANTINI,SH.** dan **DESAK KETUT YUNI ARYANTI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2012** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu **JASMAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri oleh Penggugat 1 yang selain bertindak untuk diri sendiri, sekaligus menjadi kuasa dari Tergugat 2 s/d 11 dan Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat 1 s/d 4.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**DEWI SANTINI,SH.**

**NI KADEK KUSUMA**

**WARDANI,SH.**

**DESAK KETUT YUNI ARYANTI,SH.**

Panitera Pengganti,

**JASMAN, SH.**

**L Perincian .....**

**Perincian Biaya Perkara:**

1	Biaya pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2	Biaya panggilan .....	Rp.	1.500.000,-
3	Biaya Pemeriksaan Setempat .....	Rp	500.000,-
4	Biaya meterai .....	Rp.	6.000,-
5	Redaksi .....	Rp.	5.000,-
----- +			
Jumlah .....		Rp.	2.041.000,-

( Dua juta empat puluh satu ribu rupiah ).